



Ramalan Zodiak dalam Pandangan Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Cut Shabrina Dzati Amani¹, Hidayatul Fikra², Ayi Rahman³,
Dian Siti Nurjanah⁴

¹Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

^{2,3,4}Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

cutshabrinaaaa@gmail.com, fikraarza2903@gmail.com,

ayi_rahman@ymail.com, diansitinurjanah@uinsgd.ac.id

Abstract

This research aims to discuss the hadith about the prohibition of studying *tanjim* science with regard to the trend of society in believing in the zodiac. The method used in this research is a qualitative method with an emphasis on the study of literature studies through *takhrij* method and hadith *sharah*. The result of this study is the discovery of the status of hadith quality regarding the prohibition of studying *tanjim* science, namely *shahih*. Also this hadith includes the hadith that *maqbul* (accepted) so it is mandatory to practice. The conclusion of this study is to study, believe and practice the zodiac is the application of the concept of *tanjim* science, where the law is haram because it includes shirk. This research recommends continued research with collaboration between academics of hadith science, jurispruding, and social sciences so that proper prevention efforts are generated so as not to easily trust the zodiac among the public.

Keywords: Hadith; *Tanjim* Science; Zodiac

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang larangan mempelajari ilmu *tanjim* berkenaan dengan tren masyarakat dalam memercayai zodiak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan pada kajian studi pustaka melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya status kualitas hadis mengenai larangan mempelajari ilmu *tanjim* yakni *shahih*. Juga hadis ini termasuk hadis yang *maqbul* (diterima) sehingga wajib untuk diamalkan. Adapun

kesimpulan dari penelitian ini adalah mempelajari, meyakini dan mempraktikkan zodiak adalah penerapan dari konsep ilmu tanjim, dimana hukumnya adalah haram karena termasuk perbuatan syirik. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan kolaborasi antar akademisi ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu sosial sehingga dihasilkan upaya pencegahan yang tepat agar tidak mudah memercayai zodiak di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Hadis; Ilmu Tanjim; Zodiak

Pendahuluan

Zodiak merupakan perhitungan ramalan bintang didasarkan pada rasi bintang yang terletak berdekatan, membentuk suatu pola (Fairuzyana, 2016). Dalam perhitungan zodiak, satu tahun terdiri dari dua belas bintang, yang masing-masing bintang itu mempunyai pengaruh pada karakteristik dan nasib seseorang (Fairuzyana, 2016). Biasanya ramalan bintang ini digunakan untuk mengetahui keadaan atau nasib seseorang dalam jangka waktu tertentu (Fairuzyana, 2016). Jika ditelik dari sudut pandang ajaran Islam, zodiak atau ramalan bintang merupakan perbuatan syirik karena didalamnya terdapat ketergantungan dan kepercayaan kepada selain Allah (Anita, 2017). Seseorang yang menyatakan dirinya mengetahui hal yang gaib termasuk dalam golongan tukang ramal atau orang yang berserikat didalamnya, karena pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui hal tersebut (Anita, 2017). Argumen ini didukung oleh dalil *naqli* berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menerangkan larangan mengikuti dan memercayai ilmu perbintangan (Yakob et al., 2020). Namun kini ramalan zodiak bahkan sudah menjadi tren di kalangan masyarakat terutama di media sosial dan seringkali dijadikan prinsip bagi hidup seseorang. Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan Islam tentang kepercayaan terhadap ramalan zodiak menggunakan teori ilmu hadis.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait ramalan zodiak atau ilmu perbintangan ini. Di antaranya oleh Safiera Fairuzyana (2016), "Ramalan Bintang Menurut Perspektif Al-Qur'an," Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang tergolong penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian tersebut adalah bahwa Al-Qur'an menolak adanya ramalan bintang. Penolakan ini secara jelas tertera dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya QS.

an-Naml ayat 65, yang menafikan secara tegas pengetahuan tentang hal gaib selain diri-Nya. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dapat mengetahui hal-hal yang belum terjadi (Fairuzyana, 2016). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yakob, M. A., Ahmad, T., Shariff, N. N., Hamidi, Z. S. (2020), "Kajian Tematik Tentang 'Bintang' dalam Perspektif Hadis Berdasarkan Kutub Sittah," Proceeding of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020. Penelitian ini membahas hadis-hadis Rasulullah Saw. dalam *Kutub Sittah* yang mempunyai relasi dengan bintang-bintang yang dilihat dari segi makna dan tema. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hadis dalam *Kutub Sittah* yang menjelaskan mengenai bintang-bintang dalam beberapa tema utama dan di antaranya terdapat tema tentang akidah yaitu larangan mengamalkan ilmu ramalan/tanjim baik dalam bentuk maknanya secara *hakiki* dan *majazi* (Yakob et al., 2020). Tinjauan lainnya dikupas dari penelitian terdahulu oleh Anita Salamah (2017), "Khurafat dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sido Rahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung)," Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bidang filsafat. Hasil dari penelitian ini adalah khurafat atau yang artinya adalah kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran islam (termasuk kepada ramalan-ramalan) ini masih sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut terjadi karena kondisi keagamaan masyarakat yang menjadikan standar kebenaran bukan semata-mata dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. (Anita, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu sangat bermanfaat terhadap penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Dewasa ini banyak sekali yang mempelajari, memercayai bahkan menjadikan ramalan zodiak sebagai prinsip hidup, bahkan orang Islam sekalipun. Padahal Allah menciptakan bintang tidak untuk meramal, akan tetapi orang-orang yang seperti itu telah menyalahgunakan tujuan diciptakannya bintang dan gagal memahami kekuasaan dan keesaan Allah (Fairuzyana, 2016). Penelitian tentang ramalan zodiak ini akan dikupas dari segi tinjauan *takhrij* dan *syarah* hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. (Darmalaksana, 2018a). Adapun *takhrij* hadis adalah menelusuri atau mencari hadis dalam berbagai kitab hadis (sebagai sumber asli dari hadis yang dilacak), baik menyangkut materi atau isi (*matan*), maupun jalur

periwayatan (*sanad*) hadis dan menjelaskan status kualitas hadis tersebut apakah *shahih*, *hasan* atau *dha'if* (Pamil et al., 2005). Terdapat sebelas hadis mengenai larangan tanjim atau membuat ramalan berdasarkan ilmu perbintangan ini di dalam Kutub Sittah (Yakob et al., 2020). Namun pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas satu hadis yaitu hadis riwayat Abu Dawud No. 3406. Pembahasan hadis tentang larangan membuat ramalan menurut ilmu perbintangan ini meliputi *takhrif* dan melakukan *syarah* terhadap hadis tersebut. Adapun *syarah* bertujuan untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks hadis (Darmalaksana, 2018b)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat syarah hadis tentang larangan ramalan zodiak atau ilmu tanjim dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini yaitu membahas *syarah* hadis terkait ramalan zodiak. Sedangkan pertanyaan terperinci sebagai berikut: 1) Bagaimana teks hadis tentang ilmu tanjim; 2) Bagaimana kualitas hadis tentang ilmu tanjim; dan 3) Bagaimana syarah hadis tentang ramalan berkenaan dengan zodiak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020a) dengan menerapkan metode *takhrif* hadis dan *syarah* hadis (Darmalaksana, 2020b). Adapun interpretasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isu kontemporer (Darmalaksana, 2018b).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Teks Hadis Larangan Mempelajari Ilmu Nujum

Terdapat sebelas hadis di dalam Kutub Sittah Hadis mengenai larangan membuat ramalan menurut ilmu perbintangan ini (Yakob et al., 2020). Namun pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas satu hadis yaitu hadis riwayat Abu Dawud No. 3406. Adapun redaksi hadis ini yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ
عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Musaddad secara makna, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin al-Akhnas dari al-Walid bin Abdullah dari Yusuf bin Mahik dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mempelajari bagian dari sihir." Beliau menambah celaannya dengan apa yang beliau tambahkan." (HR. Abu Dawud 3406)

2. Daftar Rawi dan Sanad Larangan Mempelajari Ilmu Nujum

Daftar rawi dan sanad hadis riwayat Abu Dawud No. 3406 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

| No | Rawi Sanad | Lahir/Wafat | | Negeri | Kunyah | Komentar Ulama | | Kalangan |
|----|---|-------------|-------|--------|---------------|----------------|--|---|
| | | L | W | | | - | + | |
| 1. | Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim | 3 SH | 68 H | Mekkah | Abu Al 'Abbas | | <i>Shahabat; Shahabat</i> | <i>Sahabat</i> (thabaqat pertama) |
| 2. | Yusuf bin Mahak bin Buhzad | | 106 H | Mekkah | | | <i>Tsiqot; Tsiqot; Tsiqot 'Adil; Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Tsiqot; Tsiqot</i> | <i>Tabi'in</i> kalangan pertengahan, dari thabaqat ketiga |
| 3. | Al Walid bin 'Abdullah bin Abi Mughits | | | Mekkah | | | <i>Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Tsiqot; Tsiqot; Tsiqot</i> | <i>Tabi'in</i> (tidak bertemu Sahabat), dari thabaqat keenam |
| 4. | Ubaidullah bin Al Akhnas an-Nakha'i | | | Kufah | Abu Malik | * | <i>Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Tsiqot; Tsiqot;</i> | <i>Tabi'ut</i> <i>Tabi'in</i> kalangan tua. dari thabaqat ketujuh |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|---------|------------------------|---|---|
| | | | | | | <i>Tsiqot;</i> <i>Shaduuq</i> | |
| 5. | Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qaththan at-Tamimiy al-Bashri | 102 H | 198 H | Bashrah | Abu Sa'id | <i>Tsiqot</i> <i>tsabat;</i> <i>Tsiqot</i> <i>hafidz;</i> <i>Tsiqot</i> <i>hafidz;</i> <i>Tsiqot;</i> <i>Tsiqot</i> <i>ma'mun;</i> <i>Tsiqot</i> <i>mutqin;</i> <i>hafidz kabir</i> | <i>Tabi'ut</i> <i>Tabi'in</i> kalangan biasa |
| 6. | Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman | 159 H | 235 H | Kufah | Abu Bakar, Abi Syaibah | <i>Shaduuq;</i> <i>Tsiqot;</i> <i>Tsiqot</i> <i>hafidz yang</i> <i>menulis</i> <i>mushannaf;</i> <i>Tsiqot tsabt;</i> <i>Sayyidul</i> <i>hifdzi</i> <i>muntaha</i> <i>ilaih fi</i> <i>tsiqat</i> | <i>Tabi'ul</i> <i>Atba'</i> kalangan senior dari thabaqat sepuluh |
| 7. | Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad al-Asadi al-Bashri | 150 H | 228 H | Bashrah | Abu Hasan | <i>Tsiqot;</i> <i>Tsiqot;</i> <i>Tsiqot</i> <i>hafidz;</i> Disebutka n dalam <i>'ats tsiqaat</i> | <i>Kibaru</i> <i>tabiil atba</i> <i>(tabi'ul</i> <i>atba senior</i> |

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan *sanad* hadis riwayat Abu Daud No 3406 tentang larangan mempelajari dan mempraktikan ilmu nujum. Jumlah *rawi* yang meriwayatkan hadis ini ada tujuh orang *rawi* yang diawali oleh *mukharrik* sampai *mudawwin*. Merujuk dari ilmu hadis, *rawi* terakhir adalah adalah sanad pertama dan sebaliknya, *rawi* pertama adalah sanad terakhir (Darmalaksana, 2020b). Maka Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib adalah *rawi* pertama, sedangkan *sanad* pertama yaitu Musaddad bin Musarhad. Terdapat dua orang yang tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, yaitu Ubaidullah bin Al Akhnas an-Nakha'i dan Yahya bin Sa'id bin Farrukh. Juga terdapat satu orang yang tidak diketahui tahun lahirnya saja yaitu Yusuf bin Mahak bin Buhzad.

Semua *rawi* mendapat komentar positif, namun Ubaidullah bin Al Akhnas an-Nakha'i mendapat komentar negatif dari Ibnu Hibban dengan "banyak salahnya." Namun para ulama seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Dawud, dan an-Nasa'i telah *mentsiqahkannya*.

3. Kualitas Hadis Larangan Mempelajari Ilmu Nujum

Menurut Ibn Shalah dalam kitabnya, *Ulum al-Hadis*, menyebutkan bahwa hadis *shahih* adalah hadis yang *sanadnya* bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang *'adil* dan *dhabit* (kuat hafalannya), dari orang yang serupa (*adil* dan *dhabit*) sampai akhir sanadnya serta tidak terdapat *syadz* maupun *illat* pada *matannya* (Arifin, 2014). Jika dilihat dari tabel 1 mengenai daftar rawi dan sanad di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis *shahih*, sebab status yang diberikan dari para ulama kepada semua perawinya adalah *adil* dan *dhabit* (*tsiqat*). Namun terdapat beberapa rawi yang tidak diketahui tahun lahir ataupun tahun wafatnya, maka dapat diperkirakan bahwa usia rawi lebih kurang dari 90 tahun (Darmalaksana, 2018a). Meskipun begitu sanad hadis ini dikatakan bersambung, jika dilihat dari metode yang digunakan oleh Imam al-Bukhari, dimana apabila murid dengan guru atau periwayat kedua dengan periwayat pertama benar-benar bertemu meskipun hanya sekali (Marzuki, 2006). Kemudian matan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain, dengan kata lain hadis ini tidak terdapat *syadz* atau kejanggalan di dalamnya dan tidak juga terdapat *illat* atau cacat. Sehingga secara keseluruhan berdasarkan *takhrij* hadis, maka hadis ini dapat dikatakan *shahih*.

4. Syarah Hadis Larangan Mempelajari Ilmu Nujum

Syarah yang diindikasikan kepada hadis Nabi ialah suatu ikhtiar untuk menjelaskan atau mengungkap makna yang terdapat di dalam teks hadis (Muhtador, 2018). Hadis Abu Daud No. 3406 yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai larangan mempelajari ilmu tanjim memiliki derajat hadis *shahih li dzatiji*. Dengan kata lain hadis ini termasuk hadis yang *maqbul* (diterima), dan hukum mengamalkannya adalah wajib (Arifin, 2014).

Secara umum hadis ini menjelaskan tentang ancaman dan celaan dari Nabi Saw. terhadap orang yang mempelajari ilmu tanjim, karena ilmu ini termasuk kepada ilmu sihir. Menurut Ibn Taimiyah, tanjim ialah ramalan mengenai kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Padahal Allah menciptakan bintang-bintang tersebut tidak untuk dijadikan ramalan. Menurut Qatadah dengan

merujuk pada Al-Quran, tujuan Allah menciptakan bintang-bintang yaitu sebagai penghias langit, pelembar setan dan sebagai tanda bagi orang supaya mengenal arah. Mempelajari ilmu ini termasuk perbuatan syirik, dimana ahli nujum menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi. Para ahli nujum dan pengikutnya percaya bahwa keadaan yang terjadi adalah faktor yang berpengaruh mutlak disebabkan ramalan tersebut dan tidak meyakini bahwa hal tersebut adalah atas izin Allah. Maka secara tegas perbuatan ini digolongkan ke dalam perbuatan syirik (Muhtador, 2018).

Konsep zodiak mempunyai prinsip yang sama dengan ramalan ilmu tanjim, dimana zodiak adalah perhitungan ramalan bintang yang didasarkan pada rasi bintang yang terletak berdekatan, membentuk suatu pola. Biasanya ramalan bintang ini digunakan untuk mengetahui keadaan atau nasib seseorang dalam jangka waktu tertentu (Fairuziyana, 2016). Sayangnya dewasa ini, banyak orang-orang yang menganggap enteng persoalan ini. Bahkan tren zodiak telah marak di masyarakat dan dianggap hal yang lumrah. Mempelajari dan meyakini ramalan zodiak ini adalah haram hukumnya karena zodiak merupakan penerapan konsep dari ilmu tanjim yang mana mempelajarinya saja dilarang oleh Allah, apalagi meyakini dan mengikutinya.

Kesimpulan

Mempelajari dan memercayai zodiak termasuk kepada perbuatan syirik. Syirik merupakan sebuah perbuatan dosa terbesar, sehingga mempelajari dan memercayai zodiak hukumnya adalah haram. Pada penelitian ini telah dikupas hadis yang menjelaskan larangan mempelajari ilmu tanjim, yang mana konsep ilmu ini diterapkan pada zodiak. Sebagaimana pada hadis Abu Daud No. 3406 yang telah dipaparkan, hadis tersebut adalah hadis yang *shahih sanad* maupun *matannya*. *Keshahihan sanad* dapat dilihat dari daftar *rawi* dan jalur periwayatannya yang mendapat komentar positif berupa *tsiqat* dari para ulama. Dan *matannya* tidak bertolak belakang dengan hadis lainnya ataupun terdapat cacat yang tampak pada hadis. Hal ini menunjukkan bahwa pada hadis ini tidak terdapat *syadz* ataupun *illat*. Dengan demikian hadis tersebut tergolong *shahih* dan *maqbul* (diterima). Hukum mengamalkan hadis *maqbul* terutama mengenai perintah ataupun larangan adalah wajib. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan peneliti dalam menguasai ilmu hadis. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut, khususnya dari segi ilmu *takhrij* hadis dengan analisis yang

berkaitan dengan isu kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan kolaborasi antar akademisi ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu sosial sehingga dihasilkan upaya pencegahan yang tepat agar tidak mudah memercayai zodiak di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anita, S. (2017). Khurafat dalam Perspektif Islam. In *UIN Raden Intan Lampung*.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Gunung Djati Press.
- Darmalaksana, W. (2018a). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2018b). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1).
- Darmalaksana, W. (2020a). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.9468>
- Fairuzyana, S. (2016). *Ramalan Bintang Menurut Perspektif Al-Qur'an*. UIN Raden Intan Lampung.
- Marzuki, M. (2006). Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. *Humanika*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809>
- Muhtador, M. (2018). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Pamil, J., Ad, E. S., Menakar, D., Nabi, H., Teori, P., Praktik, D., Akhbar, A., Mas, A., Lubis, R., & Urgensi, S. D. A. N. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Yakob, M. A., Ahmad, T., Shariff, N. N. M., & Hamidi, Z. S. (2020). Kajian Tematik tentang “Bintang” dalam Perspektif Hadis Berdasarkan Kutub Sittah. *Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN), University(29-30 October)*, 472–485.